

**HUKUM ASURANSI KENDARAAN DALAM PANDANGAN  
MUHAMMAD BIN ŠALIĤ AL-‘UŠAIMĪN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**HAFIZH GHIFFARI**

**NIM0170102049**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

# **HUKUM ASURANSI KENDARAAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD BIN ŠĀLIH AL-‘UŠAIMĪN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Oleh

**HAFIZH GHIFFARI**

**NIM0170102049**

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



**Arifin Abdullah, S.HL., M.H**

NIP: 198203212009121005

Pembimbing II,



**Riadhus Sholihin, M.H**

NIP: 199311012019031014

# HUKUM ASURANSI KENDARAAN DALAM PANDANGAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIḤ AL-‘UŞAIMĪN

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 02 Januari 2023 M  
01 Rajab 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Arifin Abdullah, S.H.L., M.H**  
NIP: 198203212009121005

**SEKRETARIS**

**Riadus Sholihin, M.H**  
NIP: 199311012019031014

**PENGUJI I**

**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIDN: 2011057701

**PENGUJI II**

**Aulil Amri, M.H**  
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.SH**  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizh Ghiffari  
Nim : 170102049  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 25 November 2022

Yang menerangkan

Hafizh Ghiffari

## ABSTRAK

Nama : Hafizh Ghiffari/  
NIM : 170102049  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Hukum Asuransi Kendaraan dalam Pandangan  
Muhammad Bin Šalih Al-'Ušaimin  
Tanggal Munaqasyah : 02 Januari 2023  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., M.H  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata Kunci : *Hukum, Asuransi, Kendaraan.*

Hukum asuransi kendaraan masih didialogkan oleh para ulama, meskipun posisi dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pengguna kendaraan. Penelitian ini hendak menganalisis pendapat Muhammad bin Šalih Al-'Ušaimin terkait hukum asuransi kendaraan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana argumentasi hukum Muhammad bin Šalih Al-'Ušaimin di dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan, dalil dan metode *istinbath* yang ia gunakan, dan bagaimana relevansi pemikiran Muhammad bin Šalih Al-'Ušaimin tentang asuransi kendaraan dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, jenis penelitian yaitu penelitian hukum/yuridis normatif. Sementara itu, analisis data penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad bin Šalih Al-'Ušaimin menilai perjanjian asuransi kendaraan yang berlaku di perusahaan-perusahaan asuransi termasuk dalam akad *gharar* (tidak jelas dan pasti), mengandung *maisir* (perjudian atau spekulasi). Unsur perjudian dalam akad asuransi kendaraan muncul pada proses penjaminan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan iuran dana premi para peserta. Perusahaan dan peserta asuransi sama-sama berada di dalam dua kemungkinan di antara *ghurim* (merugi) dan *ghunim* (untung). Dalil yang digunakan Muhammad Bin Šalih Al-'Ušaimin mengadu kepada QS. Al-Ma'idah ayat 90 tentang perintah (*amr*) agar menjauhi perjudian. Dalil berikutnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang adanya larangan melakukan *gharar*. Ibn 'Ušaimin menggunakan penalaran yang berbasis penemuan *illat* hukum, atau *istinbath ta'lili*. Metode *ta'lili* ini tampak saat Ibn 'Ušaimin menjelaskan makna QS. Al-Ma'idah ayat 90. Unsur *maisir* di dalam asuransi terlarang. Ada penekanan keharaman asuransi kendaraan terletak kepada adanya *illat* hukum yaitu *gharar* dan *maisir*. *Illat* hukum menjadi satu tumpuan Ibn 'Ušaimin dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan. Pendapat Ibn 'Ušaimin kurang sejalan tidak relevan dengan konsep asuransi kontemporer. Penggunaan layanan asuransi justru menjadi pilihan mu'amalah yang memberi kenyamanan bagi peserta dan mengantisipasi dari adanya musibah yang akan muncul.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Asuransi Kendaraan dalam Pandangan Muḥammad Bin Ṣālih Al-‘Usaimīn”***.

Teruntuk ibu penulis ucapkan terimakasih dan semoga ini menjadi amal jariahnya, dan ayah juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga kepada bunda yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 25 Desember 2022  
Penulis,

Hafizh Ghiffari



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	



			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
7. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUALANDASAN TEORETIS TENTANG ASURANSI</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Asuransi .....	19
B. Dasar Hukum Asuransi.....	23
C. Jenis-Jenis Asuransi.....	28
D. Asuransi Kendaraan.....	31
E. Pendapat Ulama tentang Hukum Asuransi Kendaraan....	34
<b>BAB TIGA..... ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BIN</b>	
<b>ŞĀLIĤ AL-‘UŞAIMĪN TENTANG</b>	
<b>ASURANSIKENDARAAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Muḥammad bin Şāliḥ Al-‘UşaimĪn .....	37
B. Argumentasi Hukum Muḥammad Bin Şāliḥ Al-‘UşaimĪn Dalam Menetapkan Hukum Asuransi Kendaraan .....	40
C. Dalil-Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Muḥammad Bin Şāliḥ Al- ‘UşaimĪn dalam Menetapkan Hukum Asuransi Kendaraan.....	45
D. Relevansi Pemikiran Muḥammad Bin Şāliḥ Al-	

‘Usaimīn tentang Asuransi Kendaraan Dilihat dalam Konteks Kontemporer.....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tema penting hingga saat ini menarik untuk ditelaah adalah asuransi. Tema hukum tersebut menarik dikaji dan ditelaah dalam konteks pendapat tokoh ulama kontemporer dikarenakan masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam khususnya menyangkut hukum boleh tidaknya melakukan praktik akad asuransi. Terma asuransi merupakan istilah serapan dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang berarti pertanggungan. Di dalam makna konvensional, asuransi adalah perjanjian antara dua orang ataupun lebih, di mana pihak penanggung ikut mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan sebuah pertanggungan terhadap tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Adapun di dalam istilah fikih Islam disebut dengan *al-ta'mīn*.<sup>1</sup>

Konsep asuransi/tanggungan merupakan produk baru yang belum disentuh atau boleh dikatakan belum dikaji di dalam fikih klasik mazhab. Hanya saja, tokoh ulama yang disinyalir pihak pertama kali membicarakan soal asuransi adalah Ibn Ābidīn (w. 1198 M), yaitu ulama populer kalangan Ḥanafī. Ia menjelaskan suatu praktik hukum yang biasa terjadi saat masanya, di mana para pedagang menyewa kapal dan memberikan upah atas sewa tersebut, juga memberi sejumlah setoran rutin (premi) dengan tujuan sebagai tanggungan untukantisipasi adanya musibah atas barang yang diangkut kapal. Pada intinya, Ibn Ābidīn berkesimpulan praktik pemberian iuran rutin dengan tujuan sebagai tanggungan, hal tersebut menurutnya tidak lazim dan tidak dibolehkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi tersebut di atas juga dimuat oleh Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 27-28.

<sup>2</sup>Ibn ‘Ābidīn, *Radd Al-Muhtār alā Al-Dur Al-Mukhtār*, Juz 6, (Riyadh: Dār Ālim Al-Kutb, 2003), hlm. 281.



Dewasa ini, praktik akad asuransi sudah berkembang begitu pesat, dengan produk-produk yang beragam, seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi bisnis, asuransi kendaraan, dan masih banyak produk lainnya yang ditawarkan. Secara regulatif jenisnya pun berbeda-beda terdiri dari asuransi konvensional dan asuransi syariah dengan segala bentuk penyesuaian hukumnya di perusahaan berbasis syariah.

Dalam perspektif fikih Islam, status hukum asuransi masih diperselisihkan. Minimal pendapat ulama dapat dipetakan menjadi tiga kelompok besar. Pendapat kelompok pertama tidak membolehkan atau mengharamkan sama sekali praktik asuransi. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Ābidīn sebagaimana telah dikutip di atas, kemudian dipegang oleh Muḥammad Bakhīt Al-Muṭī'ī dan Ḥusain Ḥāmid Ḥisān.<sup>3</sup> Pendapat ini juga dikemukakan oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, seorang ulama dari Arab Saudi yang menjadi basis sentral dalam penelitian ini. Kelompok kedua cenderung lebih longgar, di mana satu sisi membolehkan akad dan praktik asuransi yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah, di sisi yang lainnya asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dilarang. Pendapat ini dipegang Wahbah Al-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaradāwī.<sup>4</sup> Kelompok ketiga yang membolehkan praktik asuransi secara mutlak, disebabkan karena sebagai akad muamalah modern dan banyak memberikan kemanfaatan. Pandangan ini dipegang di antaranya oleh Abd al-Raḥmān 'Isā, Muḥammad Yūsuf Mūsā, dan beberapa tokoh ulama lainnya.<sup>5</sup>

Poin menarik di dalam masalah tersebut bahwa satu sisi ulama tidak sampai pada satu kesepakatan mengenai hukum asuransi. Di sisi lain dalam satu pendapat ditemukan adanya perbedaan cara pandang dan argumentasi yang diberikan oleh masing-masing ulama. Sebut saja seperti pendapat yang mengharamkan asuransi.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 58-60: Lihat juga, Ḥusain Ḥāmid Ḥisān, *Hukm Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah fī 'Uqūd Al-Ta'mīn*, (Dār Al-'Itisād, 1396 H), hlm. 53-90.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 79; Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 409-414.

<sup>5</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 71-72.

Penelitian ini secara khusus mengkaji alasan, dalil, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn. Sekiranya dicermati, pendapat dan argumentasi Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn relatif tekstualis di dalam menelaah hukum asuransi, sehingga tidak ada kemungkinan celah hukum membolehkan asuransi dalam Islam.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn merupakan ulama sekaligus cendekiwan muslim populer di Arab Saudi. Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menjelaskan minimal terdapat tiga unsur yang menyebabkan keharaman praktik asuransi, yaitu terjadinya praktik *gharar* (ketidakpastian), judi dan taruhan serta riba.<sup>6</sup> Tiga unsur ini melekat pada praktik akad asuransi.

Sejauh analisis sementara menunjukkan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn prinsipnya mengharamkan praktik akad asuransi di dalam semua keadaan, karena unsur-unsur pembatal akad seperti adanya ketidakpastian (*gharar*), judi/taruhan (*maisir*), dan riba melekat pada praktik tersebut. Dalam konteks ini, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn sebetulnya menyadari adanya silang pandangan mengenai hukum akad asuransi. Akad ini bagian dari praktik yang baru serta belum pernah terjadi pada masa ulama terdahulu, sehingga dengan ketiadaan dalil pasti dan juga tidak ada ijtihad ulama klasik, maka memungkinkan untuk beda pendapat tentang hukumnya.

Bagi Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, praktik akad asuransi dapat terjadi di negara-negara maju dan berkembang, misalnya dengan keharusan orang untuk mengasuransikan kendarannya, padahal bentuk seperti ini menurut beliau adalah bagian dari pemaksaan, membebani pemilik kendaraan dengan wajib membayar premi dalam setiap bulannya. Bentuk akad asuransi diharamkan karena ada unsur perjudian di dalamnya.<sup>7</sup> Satu sisi, aspek pelarangan asuransi kendaraan ini menurut

---

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq 2011), hlm, 37-39.

<sup>7</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Al-Syarḥ Al-Mumtī ‘Alā Zād Al-Mustaḥqni’*, Juz’ 10, (Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1426 H), hlm. 327: Lihat juga, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 28, (Riyad: Dar Al-Sariyya, 2009), hlm. 174.

Al-‘Uṣaimīn adalah memakan harta milik orang lain secara batil, ini berlaku pada perusahaan yang menyediakan produk asuransi kepada konsumen. Selain itu akad asuransi ini juga mempunyai aspek risiko yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Ia juga menyatakan bahwa tidak menyetujui (tidak membolehkan) asuransi mobil atau harta benda dan sejenisnya, karena ia bagian dari perjudian.<sup>8</sup> Karena itu, Al-‘Uṣaimīn menganjurkan adanya kewajiban bagi masyarakat Islam untuk tawakkal kepada Allah SWT, bukan justru melakukan akad asuransi untuk mengantisipasi sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi.

Mencermati ulasan masalah di atas, pandangan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menarik untuk dikaji dalam beberapa pertimbangan. *Pertama*, praktik asuransi saat ini sudah berkembang pesat, namun ulama masih berbeda pendapat tentang kedudukan hukumnya. *Kedua*, perspektif ulama kontemporer tampaknya berimbang dari segi jumlah yang membolehkan dan melarang akad asuransi. Oleh sebab itu, pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menarik untuk dikaji dalam telaah pendapat ketokohan berikut dengan argumentasi, dalil dan metode *istinbat* yang digunakan. *Ketiga*, argumentasi pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn mengharamkan asuransi cenderung berbeda dengan argumentasi pendapat ulama lain yang membolehkannya. Pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tampak melihat semua unsur pembatal akad ada pada akad asuransi, sementara ulama lain memberi salah satu dari beberapa penyebab batalnya akad asuransi. Untuk itu pula pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menarik untuk ditelaah lebih jauh.

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah tersebut, berikut dengan beberapa pertimbangan yang diajukan maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam kajian skripsi berjudul: **“Hukum Asuransi Kendaraan dalam Pandangan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn”**.

---

<sup>8</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Manzumah Ushul Al-Fiqh wa Qawa'id*, (Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1429 H), hlm. 272.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan?
2. Bagaimana dalil-dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tentang asuransi kendaraan dalam konteks kontemporer?

## C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi hukum Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tentang asuransi kendaraan dalam konteks kontemporer.

## D. Kajian Pustaka

Penelitian yang menganalisis pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan belum dikaji secara jauh. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Zulfaldi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018, dengan judul: “*Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap*

*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili*".<sup>9</sup> Kesimpulan penelitian ini ada dua, pertama bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi perjanjian asuransi menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian asuransi komersial dan asuransi kooperatif-sosial. Perjanjian asuransi komersial adalah akad spekulatif, mengandung motifasi bisnis, terdapat unsur riba dan *gharar*, sehingga hukumnya haram. Sementara itu, perjanjian asuransi kooperatif-sosial merupakan akad derma, bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama anggota, dan tidak ada motifasi bisnis, sehingga hukumnya dibolehkan. *Kedua*, Wahbah Al-Zuhaili merujuk empat dalil. Satu dalil membolehkan jenis perjanjian asuransi kooperatif-sosial dengan merujuk surat al-Mā'idah ayat 2. Tiga dalil mengharamkan jenis perjanjian asuransi komersial dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 275, hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Metode *istinbāt* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili khusus dalam mengharamkan asuransi komersial ada dua. Metode penalaran *bayani*, yaitu metode yang digunakan dengan melihat kaidah kebahasaan dalam Alquran maupun hadis. Wahbah Zuhaili menyatakan jual beli *gharar* dan riba telah diharamkan dalam Alquran dan hadis. Keharaman jual beli tersebut masuk dalam *haram lighairih*. Jual beli halal pada zatnya tetapi haram sebab ada unsur riba dan *gharar*. Metode penalaran *ta'lili*, yaitu melihat ada kesamaan *'illat* hukum dengan menganalogikan (meng-*qiyās*-kan) jual beli *gharar* dengan asuransi komersial. Sehingga, hukum asuransi komersial mengikuti hukum jual beli *gharar*, yaitu haram.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizkia Faradisa, mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016, dengan judul: "*Implementasi Akad Muḍārabah Pada Produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus (Studi Kasus*

---

<sup>9</sup>Zulfaldi, *Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

*Pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh*)”. Hasil penelitian ini adalah sistem operasional yang dipakai dalam asuransi syari’ah Mitra Iqra’ Plus Cabang Banda Aceh yaitu mengimplementasi kegiatan operasional pemasaran, memberdayakan sumber daya manusia dan keagenan, pelayanan dan evaluasi bagi kantor cabang Asuransi Syari’ah. Adapun penerapan akad *muḍārabah* pada produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus di Asuransi Bumi Putera cabang Banda Aceh terlihat pada investasi dana tabungan yang dibayarkan (premi) oleh pihak nasabah kepada perusahaan asuransi. Keuntungan dari Total Hasil Investasi tersebut yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Implementasi akad *muḍārabah* pada Asuransi tersebut masih belum sesuai dengan prinsip akad dalam konsep Islam. Karena, jenis dan bentuk pengelolaan dana yang diinvestasikan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, padahal dalam konsep Islam akad tersebut harus mempunyai tujuan digunakannya barang yang diakadkan.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nila Yuliyanti, mahasiswi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017 dengan judul: “*Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RP*”. Hasil penelitiannya adalah dilihat dari keseluruhan ayat Alquran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi, akan tetapi terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi yang terdapat pada surat Yusuf, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf. Adapun penafsiran Kementerian Agama menafsirkan bahwasanya akan menghadapi suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan panen yang melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tahun

---

<sup>10</sup>Rizkia Faradisa, “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2016.

pecekluk, untuk menghadapi masa kesulitan itu, Nabi menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama hingga masa pecekluk bisa ditangani dengan baik.<sup>11</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Putri Prameswari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011, dengan judul: “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Pada Asuransi Prudential Di Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan dari nilai pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Semakin baik nilai pelanggan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Hal ini berarti nilai pelanggan mampu meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian, ada pengaruh positif yang signifikan dari daya tarik iklan terhadap loyalitas konsumen. Semakin baik daya tarik iklan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Hal ini berarti daya tarik iklan mampu meningkatkan loyalitas konsumen.<sup>12</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Isnaniah, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, dengan judul: “*Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang ditetapkan oleh PT. Bringin Life Syari’ah cukup optimal, baik dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, eliminasi risiko, dan *risk sharing*. Kemudian, faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh *underwriter* dalam menyeleksi peserta asuransi di antaranya usia, pekerjaan, hobi, dan riwayat kesehatan peserta dan keluarga yang gabung dalam asuransi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Nila Yuliyanti, “Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI)”. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.

<sup>12</sup>Nanda Putri Prameswari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.

<sup>13</sup>Isnaniah, “Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah”. *Skripsi mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.



6. Skripsi yang ditulis oleh Maya Kurniasari, mahasiswi Jurusan Muallamah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: *“Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon I”*. Hasil penelitiannya adalah keinginan dan minat masyarakat berasuransi syariah karena di asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional, nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah wadiah (titipan). Mengelola dana melalui asuransi syariah diyakinin dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, gharar (ketidak jelasan dana) dan maysir (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, dimana dana-dana premi asuransi yang terkumpul (tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diamati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan promosi. Termasuk juga didalamnya religius stimuli yang merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah. Faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah pada Prudential adalah reputasi. Selain reputasi, faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah yaitu proteksi yaitu sebagai cover atau pegangan apabila dia tidak bisa menghasilkan lagi

penghasilan yang seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia dan cacat permanen. Faktor yang terakhir yaitu investasi, selain ingin mendapatkan dana saat sakit nasabah juga ingin mendapat keuntungan lain yaitu mendapatkan uang dari setiap premi yang dibayarkan perbulannya.<sup>14</sup>

7. Jurnal yang ditulis Muh. Fudhail Rahman, dalam “*Jurnal al-‘Adalah*”, Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil analisisnya yaitu sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem ‘*aqilah* pada zaman Rasulullah SAW. *Takaful* dapat didefinisikan dengan *al-takmîn*, *al-ta‘âwun* atau *al-takâful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam. Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedudukan DPS dalam Struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.

<sup>15</sup>Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal al-‘Adalah*. Vol. X, No. 1 Januari 2011.

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam “*Jurnal Medina-TE*, dengan judul: “*Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*”. Hasil analisisnya yaitu mekanisme kepesertaan asuransi jiwa syariah dilakukan bersamaan dengan proses pemberian fasilitas pembiayaan murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja melalui perpaduan akad *tabarru’* dan akad *wakalah bil ujah*. Pengelolaan dana *tabarru’* Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah Palembang menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian, yaitu 42,5% untuk ujah pengelola, dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru’* sesuai kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi kreasi syariah. Dalam hal pengelolaan dana *tabarru’* menjadi surplus maka dapat didistribusikan ke dalam tiga bagian, yaitu 30% untuk perusahaan pengelola, 30% untuk cadangan dana *tabarru’*, dan 40% untuk peserta. Namun pendistribusian ini dapat direalisasikan jika pencapaian rasio tingkat *solvabilitas* dana *tabarru’* di atas 30%. Adapun dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru’* menjadi defisit, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru’* dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Secara teori, apa yang menjadi ketentuan tertulis dalam Polis Asuransi Kreasi Syariah, mulai dari proses penutupan sampai mekanisme bagi hasil *surplus underwriting* dan mekanisme pinjaman defisit *underwriting*, telah sesuai dengan sumber hukum di atasnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Artinya dari segi materil sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dari segi pelaksanaannya, masih terdapat kelemahan formil yang harus diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dan penyampaian langsung kepada para peserta asuransi jiwa syariah, dalam hal ini debitur pembiayaan murabahah Bank Sumsel Babel

Cabang Syariah Baturaja perihal ketentuan dana tabarru' dan laporan surplus/defisit dana tabarru'. Permasalahan ini diakibatkan oleh kurangnya sinergi antara perusahaan asuransi sebagai pengelola dan bank sebagai wakil dari debitur yang menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah.<sup>16</sup>

9. Jurnal yang ditulis oleh Farid Fathony Ashal, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: “*Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah*”. Hasil penelitiannya yaitu konsep multi akad dalam dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjauhi dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Multi akad yang terkandung dalam asuransi syariah bukanlah termasuk dari hadis Rasulullah mengenai “*bai'atani fi bai'atin*”.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan studi pustaka, dengan fokus kajian yaitu pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dalam sub bahasan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran makna secara umum tentang istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun istilah-istilah dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Hukum**

Hukum berarti aturan, norma, kaidah atau nilai, prinsip umum yang telah disepakati untuk ditaati. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum adalah suatu aturan ataupun seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”. *Jurnal Medina-TE*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.

<sup>17</sup>Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah”. *Jurnal Human Falah*. Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2016.

suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>18</sup> Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia di dalam sebuah komunitas masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>19</sup> Jadi, hukum digunakan untuk suatu aturan, yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam tentang asuransi kendaraan.

## 2. Asuransi Kendaraan

Istilah asuransi di dalam literatur fikih klasik belum dibahas. Mengingat, asuransi ini merupakan konsep mu'amalah yang datang dan dipraktekkan oleh masyarakat belakangan ini. Secara bahasa, kata asuransi diambil dari bahasa Belanda, dengan sebutan *assurantie*, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering*, yang berarti pertanggungan.<sup>20</sup> Menurut istilah, asuransi yaitu suatu alat di dalam mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional antara semua unit-unit dalam sebuah gabungan tersebut atau dalam kelompok atau perusahaan.<sup>21</sup>

Rumusan lain yaitu suatu perjanjian (timbang balik), yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya, karena suatu kerugian,

---

<sup>18</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, (Cet. XVI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

<sup>19</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 237; keterangan yang sama juga dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

<sup>21</sup>Robert I. Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu.<sup>22</sup>

Perspektif hukum Islam, asuransi dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *takaful*, *ta'min*, *islamic insurance*.<sup>23</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengemukakan makna asuransi atau *al-ta'min* yaitu suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi di dalam hidupnya, di dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dikemukakan juga bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'āwun* serta *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari pada premi mereka.<sup>24</sup> Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa asuransi atau disebut pertanggungan merupakan satu kontrak yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau lembaga, di mana masing-masing mengikatkan diri dan saling menanggung antara satu dengan lainnya melalui pembayaran sejumlah uang. Maksud asuransi di sini adalah asuransi kendaraan.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan

---

<sup>22</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)...*, hlm. 27.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 237.

<sup>24</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 177-178.

lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.<sup>25</sup> Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum terkait pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya terkait pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan (*ta'min al-sayyarat*).

## 3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.<sup>27</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>26</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>27</sup>*Ibid.*



dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer dari pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan, di antaranya kitab:
  - 1) *Fatwa-Fatwa Terkini*
  - 2) *Al-Syarḥ Al-Mumtī ‘Alā Zād Al-Mustaqni’*
  - 3) *Majmū’ Fatāwā*
  - 4) *Manzumah Ushul Al-Fiqh wa Qawa’id*
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:
  - 1) Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
  - 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*
  - 3) Mardani, *Fiqh Muamalah*
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai

dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya dari pandangan yang dikemukakan oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan ataupun *al-ta'min al-sayyarat*.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.<sup>28</sup> Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis pendapat hukum Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menetapkan hukum asuransi kendaraan.

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri atas penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik pengumpulan data, pedoman penulisan.

Bab dua landasan teoretis tentang asuransi, yang memberikan penjelasan pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, jenis-jenis asuransi, asuransi kendaraan, pendapat ulama tentang hukum asuransi kendaraan.

Bab tiga merupakan analisis pemikiran Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tentang asuransi kendaraan, dalam pembahasan ini, memberikan penjelasan tentang, profil Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, argumentasi hukum Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan, dalil-dalil dan metode *istinbath* Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan, relevansi pemikiran Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tentang asuransi kendaraan dilihat dalam konteks kontemporer.

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari penjelasan tentang kesimpulan penelitian dan beberapa saran dan rekomendasi.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORETIS TENTANG ASURANSI**

#### **A. Pengertian Asuransi**

Konsep asuransi dalam hukum Islam termasuk salah satu hukum yang baru karena praktiknya banyak dilaksanakan di masa kontemporer. Keterangan ini bisa ditemukan dalam banyak literatur hukum yang membahas konsep asuransi Islam atau asuransi syariah. Produk-produk yang dikembangkan di dalam akad asuransi ini juga cukup beragam, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, termasuk asuransi kendaraan sebagaimana yang menjadi sentral di dalam penelitian ini. Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai konsep asuransi ini maka pada bagian ini dikemukakan pengertian asuransi secara bahasa dan istilah.

Asuransi merupakan unsur serapan dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie*,<sup>1</sup> di dalam hukum Belanda juga disebut dengan *verzekering*, artinya pertanggungan. Istilah *assurantie* kemudian berkembang menjadi *assuradeur* yang menunjukkan arti kepada penanggung, dan *geassureerde* menunjukkan arti kepada tertanggung.<sup>2</sup> Asuransi di dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance* yang berarti jaminan atau pertanggungan.<sup>3</sup>

Adapun dalam bahasa Arab, kata asuransi sering disebut dengan *takāful* dan *ta'mīn*. Istilah *takāful* cenderung lebih umum digunakan karena penggunaannya memang diartikan sebagai pertanggungan dan penjaminan, yang asalnya dari kata *kafālah*. Makna *kafālah* secara bahasa berarti perjaminan khususnya lebih kepada jiwa.<sup>4</sup> *Kafālah* adalah sebuah bentuk pejaminan dalam bentuk wujud badan, yaitu

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin S, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 235.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 237.

<sup>3</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326.

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 157.

*kafālah* jiwa.<sup>5</sup> Adapun *ta'mīn* secara etimologis bersifat derivatif, aman (*al-amnu*) percaya (*al-iman*), terpercaya/dapat dipercaya (*al-amin/amanah*), dan juga tenang (*al-tuma'ninah*).<sup>6</sup> Oleh karena itu, menurut Mufid, asuransi disebut *ta'mīn* karena dapat memberikan rasa aman dan tenang karena risiko yang dialami oleh peserta asuransi ditanggung oleh penanggung.<sup>7</sup>

Adapun dalam bahasa Indonesia, asuransi berarti pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).<sup>8</sup> Dengan demikian asuransi di dalam makna bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungan atau jaminan, di mana dalam pertanggungan ini juga secara tidak langsung ada perjanjian penanggung dan tertanggung.

Menurut istilah, kata asuransi juga memiliki beragam rumusan, di antaranya disebutkan oleh Robert I. Mehr, di dalam buku Muhammad Syakir Sula, asuransi yaitu suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang memiliki risiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan juga didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Abdul Manan, asuransi adalah usaha saling tanggung menanggung antara sesama manusia, (dalam asuransi syariah) didasari prinsip-prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan saling menanggung dana yang bernuansa sosial bertujuan untuk menanggung resiko, pihak perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator, (di

---

<sup>5</sup>Muhammad Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 372.

<sup>6</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad di dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2021), hlm. 388.

<sup>7</sup>Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 237.

<sup>8</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 104.

<sup>9</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Life & General: Konsep Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

dalam asuransi konvensional) perusahaan serta peserta saling menanggung, yang diuntungkan hanya satu pihak saja.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah memuat makna asuransi atau pertanggungan, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian dan kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian (timbang balik), yang mana seorang penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian dan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu.

Untuk melengkapi definisi di atas, di bagian ini juga perlu dikutip pendapat para ahli hukum Islam (ulama):

1. Salah satunya Wahbah Al-Zuhaili. Ia menjelaskan dua definisi asuransi atau *ta'mīn*. Pertama asuransi kooperatif atau asuransi sosial yaitu asuransi yang mana beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberikan suatu kompensasi kepada anggota yang terkena musibah tertentu. Kedua asuransi komersil dengan bayaran tetap, yaitu asuransi yang mana orang yang diberi jaminan keamanan bertanggung jawab untuk memberikan bayaran tertentu kepada pihak pemberi asuransi.<sup>11</sup> Adapun pihak pemberi asuransi ini adalah sebuah perusahaan asuransi yang terdiri dari sejumlah orang yang jumlah pembayaran yang diberikan oleh pihak penerima memiliki saham tertentu. Pihak pemberi asuransi bertanggung jawab untuk memberikan jasa asuransi

---

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 238-239.

<sup>11</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 105.

tertentu di ketika terjadi bahaya ataupun bencana pada penerima asuransi. Asuransi komersil dengan bayaran tetap juga didefinisikan sebagai kontrak akad yang di dalamnya pihak perusahaan asuransi akan memberi sejumlah uang ataupun pendanaan atau suatu ganti apa pun dalam bentuk harta pada anggotanya ataupun kepada pihak yang asuransi itu diperuntukkan baginya ketika terjadi suatu kejadian atau insiden, atau di ketika adanya risiko yang nyata di dalam akad, sebagai bandingannya para anggota yang ikut asuransi tersebut harus membayar premi asuransi atau apa pun namanya pada pihak perusahaan asuransi tersebut.<sup>12</sup>

2. Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, asuransi merupakan seorang yang mengikuti asuransi menyetorkan sebagian uangnya pada perusahaan asuransi dengan syarat dia akan mendapat bantuan pada saat mengalami kecelakaan. Derma atau sumbangan itu tidak lain sebagai bentuk bantuan dan meringankan satu beban musibah.<sup>13</sup>
3. Menurut Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, asuransi atau *al-ta'mīn* adalah metode yang digunakan untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidup atau dalam sebuah kegiatan aktivitas ekonominya.<sup>14</sup>
4. Menurut Ḥusain Ḥāmid Ḥisān, asuransi adalah *ta'awwun* yang telah diatur dengan sistem yang rapi antara sejumlah besar manusia, di mana semuanya telah siap untuk mengantisipasi suatu peristiwa, sekiranya sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya itu saling tolong menolong di dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian derma, diberikan oleh masing-masing peserta.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Jilid 6, hlm. 79.

<sup>13</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halāl wal Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wujaya), Cet. 1, (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 412.

<sup>14</sup>Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Nizām Al-Ta'mīn: Ḥaqīqah wa Ra'y Al-Syar'ī Fīh*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1984), hlm. 19-20.

<sup>15</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 29.



Berangkat pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah pertanggungan yang di dalamnya terdapat perjanjian di antara penanggung dan yang tertanggung, penjamin dengan yang dijamin, di mana pertanggungan ini bagian dari upaya menghadapi resiko yang belum terjadi, baik risiko kerusakan, meninggal dunia, dan juga kerugian lainnya. Intinya, asuransi ditujukan sebagai sebuah akad yang dilaksanakan di antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mengurangi resiko ke depan, asuransi bagian dari bentuk pertanggungan terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi. Kompensasi yang diberi kepada anggota yang terkena musibah diambil dari iuran dana derma dari masing-masing peserta.

## B. Dasar Hukum Asuransi

Alquran maupun hadis Rasulullah Saw tidak mengemukakan secara eksplisit mengenai dibolehkan ataupun tidak praktek asuransi dalam Islam. Sebab praktek asuransi berlaku dan menjadi bagian dari bisnis masyarakat kontemporer. Meski demikian, dasar hukum suatu akad muamalah umumnya dikembalikan pada suatu kaidah fikih yang umum dipahami, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.<sup>16</sup>

“ Hukum dasar muamalah adalah mubah atau boleh kecuali adanya dalil yang menunjukkan pada keharamannya”.

Mengikuti kaidah di atas, semua bentuk muamalah yang berkembang waktu sekarang dipandang boleh sepanjang belum ada dalil yang menunjukkan adanya pengharamannya. Dalil yang mengharamkan itu misalnya adanya praktik riba di dalamnya, ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* atau *qimar* (spesulasi atau untung-untungan dan perjudian), *tadlis* (penipuan), dan *zulmun* (kezaliman). Pada kasus asuransi, sepanjang unsur-unsur tersebut ada, maka pelaksanaannya dilarang dan haram, akan tetapi sekiranya masih bisa dilakukan penyesuaian sehingga bisa

---

<sup>16</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Qawa'id Al-Hakimah li Fiqh Mu'amalat*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 10.

memenuhi prinsip syariah, maka hukum asuransi dibolehkan. Hal ini diakui oleh Yūsuf Al-Qaradāwī, bahwa hukum asuransi itu dapat dilakukan penyesuaian. Ia juga menyatakan bahwa Islam tidak memerangi sistem asuransi, akan tetapi pola pelaksanaannya bisa diubah dari awalnya terlarang menjadi dibolehkan.<sup>17</sup>

Asuransi (syariah) dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Rujukan utama yang menjadi legalitas asuransi syariah adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka itu mencari karunia dan juga keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di dalam berbuat dosa serta pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Di dalam melakukan suatu usaha atau bisnis, maka Islam menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan, bahkan unsur tolong menolong tersebut bisa dijadikan satu akad khususnya dalam asuransi sosial. Dalam praktik akad asuransi, kerelaan anggota perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Perintah saling tolong menolong dalam kebaikan merujuk kepada tuntutan untuk motivasi pemberian dana sosial dalam asuransi syariah.

<sup>17</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Halāl wal Al-Harām*..., hlm. 412-413.

Rujukan ayat Alquran lainnya mengacu kepada QS. Al-Hasyr [59] ayat 18 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا لَهُ وَلَا تَمُوتُوا يَوْمًا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah pada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

Ayat ini berisi anjuran terhadap manusia untuk mempersiapkan diri dalam hidup. Perintah Allah Swt untuk mempersiapkan hari depan dalam bentuk upaya mempersiapkan diri sekiranya dimungkinkan terjadi musibah ke dapan.<sup>18</sup> Artinya, praktek asuransi adalah salah satu bentuk bisnis untuk mempersiapkan diri berupa finansial, dengan melaksanakan kerja sama pada perusahaan asuransi sehingga kemungkinan adanya musibah dan resiko yang dihadami ke depan mudah untuk ditangani dan diselesaikan.

Ayat selanjutnya dijumpai dalam QS. Al-Quraisyh [106] ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.

Ayat di atas berkenaan dengan perintah Allah Swt untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Perintah tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kemaslahatan manusia. Selain ketika ayat tersebut, juga ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw. Salah satunya riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Nu’aim sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

<sup>18</sup>Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 190.

تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرٍ أَنْتَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.<sup>19</sup>

Dari Sa'ad bin Abi Waqas radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) saat aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri di mana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; Semoga Allah Swt merahmati Ibnu Afra'. Aku katakan: Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku. Beliau bersabda: Jangan. Aku katakan lagi: Setengahnya. Beliau bersabda: Jangan. Aku katakan lagi: Sepertiganya. Beliau bersabda: Ya, sepertiganya dan sepertiga itu telah banyak. Sesungguhnya sekiranya kamu meninggalkan ahli warismu di dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu di mana Allah memberi manfaat ke manusia melalui dirimu atau memberi madarat orang-orang yang lainnya. Saat itu ia (Sa'ad) tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan. (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, perusahaan asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadis di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang dipergunakan sebagai tabungan dan juga bisa dikembalikan kepada ahli warisnya apabila pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik di dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.<sup>20</sup> Selain itu, Rasulullah saw juga memberi tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.

Selain itu, para sahabat dan para ulama telah sepakat di dalam hal hukum *aqilah* (denda) yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Kesepakatan tersebut

<sup>19</sup>Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Bait Al-Afkār, 1998), hlm. 218.

<sup>20</sup>Widyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi...*, hlm. 239.

tampak dengan tidak adanya sahabat lainnya yang menentang pelaksanaan *aqilah*. *Aqilah* ialah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari pembunuh (yang mengakibatkan kematian secara tidak sewenang-wenang).<sup>21</sup> Dalam hal ini, yang menanggung pembayaran adalah kelompok keluarga, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar menjadi suatu indikasi dan disimpulkan terdapat ijma' di kalangan sahabat mengenai persoalan ini.<sup>22</sup>

Praktik asuransi di dalam Islam terus dikembangkan pada masa khalifah al-Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu, pemerintah mendorong para penduduk agar melakukan *al-‘āqilah* secara nasional. Pada masa pemerintahan Umar ra memerintahkan didirikannya sebuah *Dīwān Al-Mujāhidīn* di beberapa distrik. Siapa saja yang namanya tercatat dalam *Dīwān al-Mujāhidīn* harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka. Perkembangan konsep asuransi dalam Islam terus berkembang. Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi Ibnu Abidin mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Ibnu Abidin adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukannya sebagai praktik adat.<sup>23</sup>

Pendapat Ibnu Abidin ini merupakan pembuka mata bagi orang Islam yang belum menerima legalitas praktik asuransi. Ide-idenya kemudian mendorong bagi orang Islam lainnya untuk menerima ide pelibatan di dalam bisnis asuransi. Pada abad 20, seorang ahli Hukum Islam Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Di dalam fatwanya, Abduh memakai beberapa sumber untuk menyatakan mengapa dia membolehkan praktik asuransi jiwa. Satu dari dua fatwanya memandang hubungan di antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak *muḍārabah*, sedangkan fatwa yang lainnya melegitimasi

---

<sup>21</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 31-32.

<sup>22</sup>Wirnyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 191.

<sup>23</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 31-32.

sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.<sup>24</sup> Di dalam uraian yang lain, Muhammad Abu Zahrah saat menjelaskan pengertian *takaful ijtima'i* juga sudah membolehkan praktik saling menanggung di antara manusia. Menurut Abu Zahrah, *takaful al-ijtima'i* atau jaminan sosial merupakan setiap orang punya keterikatan dan dijamin/ditanggung oleh jamaahnya. Setiap orang memiliki suatu kemampuan di dalam menjamin yang sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu seseorang.<sup>25</sup> Dengan begitu, dalil hukum keberlakuan asuransi ini sesuai dengan beberapa petunjuk Alquran dan hadis Rasulullah Saw, bahkan sekiranya dilihat secara lebih mendalam akan sesuai dengan prinsip kemaslahatan manusia (*mashlahah*).

### C. Jenis-Jenis Asuransi

Membicarakan mengenai jenis-jenis atau bentuk asuransi memiliki cakupan yang luas, bahkan dapat didekati melalui berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang kesesuaiannya dengan hukum Islam ataupun tidak, sudut pandang objek yang menjadi sasaran asuransi, dan sudut pandang lainnya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian bahasan sebagai berikut:

1. Dilihat dari kedekatan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam:
  - a. Asuransi konvensional, yaitu asuransi yang pola operasionalnya belum atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, mengandung unsur zalim, riba dan ketidakjelasan.
  - b. Asuransi syariah, yaitu asuransi yang pola operasionalnya dilaksanakan dengan memenuhi prinsip syariah, seperti terhindarnya dari kezaliman, riba, *gharar*, penipuan dan unsur lainnya yang bertentangan dengan nilai hukum Islam.

---

<sup>24</sup>Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, (Juni 2013), hlm. 243-244.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1991), hlm. 7.

2. Dilihat dari objek yang menjadi sasaran asuransi:

- a. Asuransi jiwa
- b. Asuransi kendaraan
- c. Asuransi pendidikan
- d. Asuransi kesehatan
- e. Asuransi pekerjaan
- f. Asuransi properti, dan bentuk-bentuk lainnya

Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini para ulama kontemporer membaginya ke dalam beberapa bagian tertentu yang masing-masing berbeda di dalam melihat dan mengidentifikasinya. Sebut saja seperti pendapat Abdul Lathif, ia membagi konsep asuransi ini ke dalam beberapa sudut pandang. Dilihat dari sifat perbuatan dan pelaksanaannya, asuransi dia bagi ke dalam dua macam, yaitu asuransi atau *al-ta'min al-ikhtiyariyyah* (asuransi yang bersifat pilihan) dan *al-ta'min al-ijbari* (asuransi yang bersifat paksaan). Selanjutnya, dilihat dari keumumannya, asuransi dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *al-ta'min al-'am* dan *al-ta'min al-khas*. Dilihat dari tema yang mengikatnya, asuransi dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu *al-ta'min 'ala al-asykhasy*, *a;-ta'min 'ala al-asya'*, dan *al-ta'min li al-mas'uliyah*.<sup>26</sup>

Pembagian lebih rinci dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili. Secara umum asuransi dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Asuransi kooperatif atau asuransi sosial
2. Asuransi dengan premi tetap

Wahbah Al-Zuhaili juga membagi konsep asuransi ini dalam beberapa jenis yang lebih rinci. Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua.

1. Asuransi gotong royong (kooperatif), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu kemudian dari uang-uang yang terkumpul dari pada orang yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.

---

<sup>26</sup>Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Ta'min Al-Ijtima'i fi Dhau' Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1994), hlm. 40-43.



2. Asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan adanya premi (bayaran) tetap. Bentuk asuransi inilah yang biasanya dimaksud ketika menyebut kata asuransi. Di dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai sistem saham. Konsekuensinya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi. Bila bencana tidak menimpa pihak penerima asuransi, maka bayaran atau premi yang dia bayar ke pihak pemberi asuransi secara otomatis menjadi hangus dan secara serta merta menjadi hak pihak pemberi asuransi.<sup>27</sup>

Asuransi bisnis dari segi kandungannya terbagi menjadi dua:<sup>28</sup>

1. Asuransi bahaya, asuransi ini mencakup bahaya-bahaya yang bisa menimpa hak milik penerima asuransi. Asuransi bahaya bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian-kerugian yang menimpa harta penerima asuransi, dan ini mencakup asuransi tanggung jawab, artinya memberi asuransi pada penerima asuransi atas tanggung jawabnya terhadap orang yang ditimpakan bahaya karenanya (penerima asuransi) seperti kecelakaan lalu lintas, serta kecelakaan yang terjadi dan menyangkut kerjanya. Juga mencakup asuransi barang. Artinya, asuransi terhadap harta benda yang dimiliki, yakni apabila bahaya tersebut berkaitan dengan harta yang diasuransikan seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, asuransi banjir dan asuransi musibah dalam pertanian.<sup>29</sup>
2. Asuransi orang. Asuransi ini mencakup asuransi jiwa, yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi sejumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau ahli warisnya ketika dia meninggal dunia, ketika lanjut usia, di ketika sakit, atau ketika cacat sesuai kriteria musibahnya, asuransi

---

<sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 109.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*



jasmani yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberikan uang tertentu pada pihak penerima asuransi ketika ditimpa musibah pada badannya selama kurun waktu yang ditentukan dalam surat transaksi, atau kepada orang kepercayaan penerima bila ia meninggal dunia.

Asuransi bisnis dari segi keumuman dan kekhususannya terbagi menjadi 2 (dua) bagian:<sup>30</sup>

1. Asuransi khusus atau asuransi pribadi. Artinya, asuransi ini khusus berlaku pada satu orang penerima asuransi dari bahaya tertentu yang diasuransikan.
2. Asuransi sosial atau asuransi umum, yakni mencakup beberapa orang yang mengandalkan usaha kerja mereka dari beberapa bahaya yang diasuransikan seperti sakit, ketuaan, pengangguran, serta ketidaklayakan kerja. Biasanya, asuransi-asuransi seperti ini menjadi sebuah keharusan. Termasuk di dalam kategori ini ialah asuransi-asuransi sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi pensiunan.

#### **D. Asuransi Kendaraan**

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa asuransi kendaraan ini masuk ke dalam jenis asuransi dilihat dari objek yang menjadi sasaran asuransi. Bentuk asuransi kendaraan ini juga termasuk ke dalam jenis asuransi bahaya sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya. Hal ini dikarenakan asuransi kendaraan yang menjadi objeknya ialah kerusakan-kerusakan yang mungkin ada sebagai akibat dari adanya musibah yang tidak terduga, seperti kecelakaan, rusak pada bagian bodi mobil karena tertabrak atau menabrak, dan lainnya. Di dalam istilah hukum Islam, asuransi kendaraan disebut dengan istilah *al-ta'min 'ala al-sayyarat* atau *al-ta'min al-sayyarat*.<sup>31</sup>

Asuransi kendaraan atau disebut juga dengan *motor vehicle insurance* ialah produk asuransi yang memberi manfaat atas kerusakan, kerugian, atau kehilangan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Ta'min Al-Ijtima'i...*, hlm. 41.

kendaraan bermotor.<sup>32</sup> Asuransi kendaraan juga dimaknai sebagai asuransi yang memberikan santunan apabila mengalami risiko terhadap kendaraan, baik mobil atau motor. Risiko-risiko yang dimaksudkan misalnya tabrakan dengan kendaraan yang lain yang mengakibatkan kerusakan, tabrakan dengan manusia, atau juga termasuk kecurian.<sup>33</sup>

Secara umum, jenis produk pada asuransi kendaraan terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Asuransi kendaraan dengan manfaat *all risk*, yaitu kerusakan yang dialami kendaraan seluruhnya di-*cover* atau ditanggung pihak perusahaan asuransi, baik kerusakan tersebut sebagian maupun kerusakan total bahkan kecurian, sepanjang penyebab kerugian tersebut tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dikecualikan dalam polis yang ditandatangani.
2. Asuransi kendaraan dengan manfaat *total loss*, yaitu manfaat penanggungan yang hanya diberikan apabila kendaraan mengalami kerugian minimal 75% atau mengalami kehilangan.

Mengutip dari situs resmi Perusahaan Asuransi Allianz dinyatakan dua jenis asuransi kendaraan yang ditawarkan sebagaimana dua poin di atas, yaitu *all risk* dan *total loss only* (TLO). Asuransi TLO (*total loss only*) ini merupakan asuransi yang memberi perlindungan kepada mobil dari risiko kehilangan. TLO menjamin risiko akibat pencurian dan juga kerusakan apabila biaya perbaikan diperkirakan sama dengan atau melebihi 75% dari harga kendaraan sesaat sebelum kerugian. Kehilangan mobil akibat pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga dinilai kerusakan total, sehingga asuransi TLO akan menanggung kerugian atas kehilangan tersebut. Sebagai ilustrasi, sebuah mobil mengalami kecelakaan cukup parah hingga harus melakukan satu perbaikan yang menelan biaya sekitar

---

<sup>32</sup>Muhammad Amin Suma, Iim Qo'imuddin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 237.

<sup>33</sup>Safir Senduk, *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga: Mengantisipasi Risiko*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 66.

<sup>34</sup>Muhammad Amin Suma, Iim Qo'imuddin Amin, *Asuransi Syariah...*, hlm. 237.

Rp. 150 juta. Bila ditaksir, harga mobil tersebut seharga Rp. 200 juta. Mengingat banyaknya perbaikan yang diperlukan, kerusakan mobil itu dapat dikategorikan di atas 75% sehingga kerusakan akan ditanggung oleh asuransi TLO.<sup>35</sup>

Berbeda dengan TLO, asuransi *comprehensive* atau dikenal dengan *all risk*, yaitu asuransi melindungi mobil lebih menyeluruh dari beragam kerusakan. Mulai kerusakan minor, seperti baret halus, penyok, atau kerusakan kecil lain, hingga kerusakan besar, seperti tabrakan yang mengakibatkan bodi mobil berubah bentuk atau pencurian mobil, semuanya itu dapat ditanggung asalkan sesuai dengan yang tertulis di dalam polis. Tidak sekadar perlindungan kepada diri sendiri dari objek bergerak di sekitar, asuransi jenis *comprehensive* ini dapat melakukan perluasan perlindungan yang lebih menyeluruh. Perluasan tersebut mencakup kemungkinan terkena bencana alam seperti banjir, gempa,<sup>36</sup> kerusakan mobil yang diakibatkan kerusuhan atau aksi huru hara, hingga tanggung jawab pihak ketiga bila penyebab kecelakaan mengakibatkan pengendara lain terluka.<sup>37</sup>

Sistem pelaksanaan asuransi kendaraan ini umumnya ditawarkan pada saat pemberian kendaraan untuk pertama kali, yang mana pihak perusahaan *showroom* yang sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi akan menawarkan kepada konsumennya untuk mengansuransikan kendaraannya dengan pembayaran relatif lebih tinggi dari harga kendaraan tersebut, pembayaran lebih tinggi itu disebabkan sebagai biaya asuransi yang sewaktu-waktu terjadi musibah akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Premi atau iuran perbulan juga biasanya ditentukan pada waktu itu. Ada pula mekanisme yang relatif umum digunakan yaitu pihak konsumen dan pemilik kendaraan yang bersangkutan mendatangi langsung perusahaan asuransi untuk mengajukan perjanjian kerja sama asuransi kendaraan, dengan bentuk tipe asuransi TLO atau *all risk* sesuai dengan pilihan konsumen.

---

<sup>35</sup>Allianz Indonesia, "Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya", diakses melalui: <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>, Tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

## E. Pendapat Ulama tentang Hukum Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan sebagaimana yang berlaku sekarang merupakan produk muamalah yang relatif baru dikenal, karena itu produk hukumnya belum muncul dalam kitab-kitab fikih klasik. Hukum asuransi kendaraan bermotor baru muncul dan ditemukan di dalam kitab-kitab ulama kontemporer. Dalam masalah ini, ulama berbeda pandangan apakah asuransi kendaraan tersebut dibolehkan atau terlarang atau diharamkan. Paling kurang, ada tiga pandangan ulama yang berkembang di dalam masalah ini, yaitu:

### 1. Ulama yang membolehkan secara mutlak

Ulama yang membolehkan asuransi komersial konvensional termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer, di antaranya adalah Abdul Wahhab Khallaf, Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, serta Abdurrahman Isa. Mereka beralasan:<sup>38</sup>

- a. Tidak ada nash (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, karena premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil).
- f. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).
- g. Asuransi dianalogikan (*qiyas*-kan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

### 2. Ulama yang membolehkan secara bersyarat

Ada juga ulama kontemporer yang membolehkan asuransi kendaraan ini dengan beberapa syarat. Artinya, sepanjang unsur konvensional masih ada, maka sepanjang itu tidak diperbolehkan, sebab akad konvensional umumnya

---

<sup>38</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekobomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 110.

tidak memperhatikan nilai-nilai syariah. Akan tetapi, sekiranya asuransi untuk semua jenis produk termasuk kendaraan itu sudah disesuaikan dengan prinsip syariah, maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili,<sup>39</sup> Yusuf Al-Qaradhawi,<sup>40</sup>

### 3. Ulama yang melarang secara mutlak

Salah satu ulama yang melarang secara mutlak asuransi konvensional di dalamnya termasuk asuransi kendaraan adalah Ibnu Jibrin. Di dalam fatwanya dinyatakan tentang hukum *al-ta'min al-tijari* (asuransi komersil) termasuk di dalamnya adalah asuransi kendaraan. Menurutnya, hukum asuransi komersial adalah haram.<sup>41</sup> Dalilnya mengacu kepada QS. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” QS. Al-Nisa' 29.

Pendapat tentang larangan menggunakan asuransi kendaraan ini diambil Zainal Abidin Al-Amidi. Menurutnya asuransi komersil termasuk di dalamnya asuransi kendaraan bermotor tidak dibolehkan, karena terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan.<sup>42</sup> Demikian juga yang dikemukakan oleh Nashiruddin Al-Albani, akan tetapi ia melihat dalam konteks asuransi kendaraan ini, terdapat aspek untung-untungan, spekulasi, atau *qimar*, yaitu perjudian.<sup>43</sup> Pendapat ini pula yang diambil oleh Ibn Baz, ia bahkan memandang asuransi jiwa, asuransi

<sup>39</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 106 dan 110.

<sup>40</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Halāl wal Al-Harām...*, hlm. 412.

<sup>41</sup>Abdullah bin ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al-Jibrin, *Al-Lu’lu’ Al-Makkin min Fatawa Syaikh Ibn Jibrin*, (Arab Saudi: Tp, 1417 H), hlm. 124.

<sup>42</sup>Zainal Abidin Al-Amidi, *Al-Fatawa Al-Amidiyyah*, (Turki: Maktabah Saida, 2012), hlm. 400.

<sup>43</sup>Nashiruddin Al-Albani, *Al-Masa’il Al-‘Ilmiyyah wa Al-Fatawa Al-Syar’iyyah*, (Mesir: Dar Al-Dhayya’, 2006), hlm. 138.

kendaraan dan asuransi lainnya mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Karena itu ia dilarang dan diharamkan.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fatawa*, Juz 19, (Riyad: Al Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2001), hlm. 314-315.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PEMIKIRAN MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL- ‘UṢAIMĪN TENTANG ASURANSI KENDARAAN**

#### **A. Profil Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn**

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn atau sering juga disingkat dengan Ibn Al-Uṣaimīn merupakan salah satu di antara ulama terkemuka abad kontemporer yang beraliran salafi. Beliau terkenal dengan banyak fatwa-fatwanya yang mutakhir di dalam berbagai persoalan hukum, baik masalah hukum pidana, perdata keluarga, maupun hukum-hukum muamalah. Adapun nama lengkapnya ialah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad bin Uṣaimīn Al-Wuhaibī Al-Tamīmī.<sup>1</sup> Di dalam penjelasan Ali Al-Harafi lebih lengkap mengemukakan yaitu Abū Abdillāh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad bin Sulaimān bin Abdurrahmān bin Uṣmān bin Abdullāh bin Abdurrahmān bin Aḥmad bin Muqbil. Ia berasal dari keluarga Muqbil dari keluarga Rayyis Al-Wuhaibī Al-Tamīmī.<sup>2</sup> Dalam beberapa penuturan terhadap nama beliau, sebutan yang relatif sering digunakan adalah Syaikh Ibn Al Uṣaimīn atau Syaikh Uṣaimīn. Dalam konteks ini seterusnya akan dipakai nama Ibn Uṣaimīn.

Ibn Uṣaimīn merupakan seorang ulama era kontemporer yang berbakat di dalam fiqh. Dilahirkan di kota Unaizah pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai’ah Kibarul Ulama (seperti MUI di Kerajaan Arab Saudi). Ia wafat tahun 2001 di Jeddah, dishalatkan di Masjidil Haram, dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.<sup>3</sup> Ibn Uṣaimīn waktu kecil mulai belajar membaca Alquran pada kakeknya (ayah dari ibunya) adalah bernama Syaikh Abdurrahmān

---

<sup>1</sup>Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, *Syarah Salasah Al-Ushul*, (Riyadh: Dar al-Surya Li Al-Nasyr wa Al-Tawzi’, 2000), hlm. 13.

<sup>2</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Harafi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Haj wa Al-Umrah: Ibn Qudamah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Ibrahim, Al-Syinqithi, Ibn Baz, Ibn Usaimin*, (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 1425 H), hlm. 313.

<sup>3</sup>Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-محمد-بن-صالح-العثيمين-pdf>, tanggal 26 Juni 2021.

bin Sulaimān Alī Al-Damigh, hingga ia hafal. Setelah itu ia mulai mencari ilmu dan belajar khat (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan juga beberapa ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Ibn Al-Uṣaimīn melanjutkan studi ke Maktab (sekolah kecil) Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī, Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī menugaskan kepada dua orang muridnya untuk mengajar para junior (murid-muridnya yang masih kecil), bernama Syaikh Alī Al-Ṣāliḥīn dan Syaikh Muḥammad bin Abd Al-Azīz Al-Muṭawwi'. Kepada yang terakhir ini (Ṣāliḥīn dan Syaikh Muḥammad bin Abd Al-Azīz Al-Muṭawwi') Ibn Uṣaimīn mempelajari kitab *Mukhtaṣar Al Aqīdah Al-Wasiṭiyah* dan *Minḥāj Salikhīn fī Fiqh* karya Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī.<sup>4</sup>

Ibn Uṣaimīn juga belajar ilmu faraid (ilmu waris) dan fiqh kepada Syaikh Abdurrahmān bin Alī bin 'Audan. Sedangkan kepada guru utama ia adalah Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī ia mengkaji persoalan tauhid, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, faraid, mustalah al-hadis (ilmu-ilmu hadis), nahwu, dan sharaf. Dalam hal ini, Ibn Uṣaimīn termasuk murid yang memiliki letak penting di sisi Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī. Saat ayah Ibn Uṣaimīn pindah ke Riyad di usia pertumbuhannya, Ibn Uṣaimīn turut bersama ayah sehingga Syaikh Abdurrahmān Al-Sa'dī mengirim surat kepada ayah Ibn Uṣaimīn: "*Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad (Ibn Uṣaimīn) agar tetap tinggal di sini supaya ia bisa mengambil faidah (ilmu)*". Saat remaja, Ibn Uṣaimīn belajar kepada Syaikh Abdul Azīz bin Abdullāh bin Bāz, di sini Ibn Uṣaimīn mempelajari kitab Shahih Imam Al-Bukhari, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibnu Taimiyyah serta beberapa kitab-kitab fiqh. Ia berkata:

"Saya terkesan terhadap Syaikh Abd Al-Azīz bin Abdullāh bin Bāz, karena perhatiannya terhadap hadis. Aku juga terkesan dengan budi pekertinya dan sikap terbukanya dengan manusia".<sup>5</sup>

Ibn Uṣaimīn pernah diangkat menjadi guru pada Ma'had Unaizah Al-'Ilmi sambil meneruskan studinya secara intisab (semacam Universitas Terbuka) pada

---

<sup>4</sup>Diakses melalui: [p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Muhammad-Bin-Shalih-Al-Utsaimin\\_109195\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Muhammad-Bin-Shalih-Al-Utsaimin_109195_p2k-um-surabaya.html), tanggal 26 Juni 2021.

<sup>5</sup>*Ibid.*



fakultas syari'ah serta terus menuntut ilmu dengan asuhan Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī. Di ketika Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'dī wafat, Ibn Uṣaimīn menggantikan sebagai imam masjid Jami' di Unaizah dan mengajar di perpustakaan nasional Unaizah di samping juga tetap mengajar di Ma'had al-Ilmi. Kesudahan ia pindah mengajar di Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah di Qasim. Ia juga termasuk anggota Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Selain itu, Ibn Uṣaimīn juga memiliki jumlah aktivitas yang dipekerjakan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i diberbagai tempat. Oleh para ulama jasa ia dinilai sangat akbar dalam persoalan ini.<sup>6</sup>

Sebagai ulama besar dan berpengaruh, Ibn Uṣaimīn mempunyai relatif banyak karya tulis, baik di bidang, hukum, akidah, akhlak, hadis, dan karya pada bidang lainnya. Karya-karya beliau lebih dari 50 karya tulis, di antaranya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Talkhis Al Hamawiyah
2. Tafsir Ayat Al-Ahkam
3. Syarh Umdatul Ahkam
4. Musthalah Hadits
5. Al Ushul min Ilmil Ushul
6. Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah
7. Risalah fil Kufri Tarikis Shalah
8. Majalisu Ar Ramadhan
9. Al-Udhiyah wa Az Zakah
10. Al-Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah
11. Tashil Al-Faraidh
12. Syarh Lum'atul I'tiqad

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

13. Syarh Al-Aqidah Al Wasithiyah
14. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
15. Al-Qawaidul Mustla fi Siftillah wa Asma'ihil Husna
16. Risalah fi Annath Thalaq Ats-Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin
17. Takhrij Ahadits Ar Raudh Al-Murbi'
18. Ushul wa Qawa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar-Rajaz
19. Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al-Jawami'
20. Al Fatawaa An Nisaa'iyah
21. Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam
22. Syarh Al-Mumti'.<sup>8</sup>

#### **B. Analisis Argumentasi Hukum Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam Menetapkan Hukum Asuransi Kendaraan**

Pembahasan terdahulu sudah dikemukakan tentang konsep asuransi dalam praktik muamalah kontemporer. Salah satu produk asuransi yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat ialah asuransi kendaraan bermotor. Produk asuransi kendaraan bermotor yang umum diberlakukan adalah di perusahaan pembiayaan, ataupun secara langsung mengasuransikan kendaraannya ke perusahaan asuransi. Secara hukum (baca: hukum Islam), asuransi kendaraan bermotor tampak masih diperselisihkan oleh para ulama. Di poin ini, secara khusus membahas pemikiran Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn.

Asuransi kendaraan atau dalam istilah fikih disebut *ta'mīn 'alā al-sayyārāt* memiliki kesamaan dengan produk asuransi lainnya, terutama dari aspek pola dan sistem operasionalnya. Sistem kerja operasional asuransi umumnya dilaksanakan dengan adanya iuran wajib yang dibayarkan oleh anggota kepada perusahaan di setiap bulan atau tahun tujuannya sebagai dana untuk mengatasi musibah terjadi pada jiwa ataupun harta. Dalam konteks kendaraan, asuransi umumnya digunakan untuk mengantisipasi sekiranya terjadi kerusakan mobil baik dalam kategori yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

ringan, sedang maupun kerusakan parah, maka perusahaan asuransi yang menjadi pihak penanggungnya. Dananya digunakan dari iuran masing-masing peserta. Di sini, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn merupakan salah satu ulama yang tegas melarang produk asuransi kendaraan bermotor. Definisi asuransi atau *al-ta'mīn* yang ia kemukakan adalah:

التَّامِينَ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّخْصَ يَدْفَعُ إِلَى الشَّرِكَةِ شَيْئاً مَعْلوماً شَهْرِيّاً أَوْ سَنَوِيّاً مِنْ أَجْلِ ضَمَانِ الشَّرِكَةِ لِلْحَادِثِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُؤْمِنِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدَّافِعَ لِلتَّامِينَ غَارِمٌ بِكُلِّ حَالٍ، أَمَا الشَّرِكَةُ فَقَدْ تَكُونُ غَانِمَةً وَقَدْ تَكُونُ غَارِمَةً، بِمَعْنَى أَنَّ الْحَادِثَ إِذَا كَانَ كَبِيراً أَكْثَرَ مِمَّا دَفَعَهُ الْمُؤْمِنُ صَارَتْ الشَّرِكَةُ غَارِمَةً، وَإِذَا كَانَ صَغِيراً أَقَلَّ مِمَّا دَفَعَهُ الْمُؤْمِنُ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثَ أَصْلاً صَارَتْ الشَّرِكَةُ غَانِمَةً، وَالْمُؤْمِنُ غَارِمٌ.<sup>9</sup>

“Pengertian asuransi ialah seseorang membayar sesuatu yang telah diketahui kepada perusahaan, per bulan atau per tahun supaya mendapat jaminan dari perusahaan tersebut terkait petaka/kejadian yang dialami oleh sesuatu yang diasuransikan tersebut. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa si pembayar asuransi ini adalah orang yang merugi (*gharim*) dalam setiap kondisinya. Sedangkan perusahaan tersebut, bisa mendapat keuntungan (*ghanim*) serta bisa pula merugi (*gharim*). Dalam artian, bahwa bila kejadian yang dialami besar (parah) dan biayanya lebih banyak dari apa yang telah dibayar oleh si pengasuransi maka perusahaanlah yang menjadi pihak yang merugi dan bila kejadiannya kecil (ringan) dan biayanya lebih kecil dibandingkan apa yang telah dibayar oleh si pengasuransi atau memang asalnya tidak pernah terjadi kejadian apapun maka perusahaanlah yang mendapatkan keuntungan dan si pengasuransi menjadi pihak yang merugi”.

Bagi Ibn Al-‘Uṣaimīn asuransi yang ada di perusahaan perasuransian sering menyuguhkan produk-produk yang jauh dari nilai-nilai syariat Islam, termasuk di dalam produk asuransi kendaraan bermotor bagi nasabah. Di dalam kitab *Majmū’ Fatāwā* Ibn Al-‘Uṣaimīn mengemukakan jawaban atas pertanyaan tentang hukum asuransi yang berkembang di perusahaan khususnya asuransi di dalam pembelian mobil. Dalam konteks ini, Ibn Al-‘Uṣaimīn tegas mengharamkan praktik asuransi

<sup>9</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, “*Fatāwā*”, dalam Khālid bin Abdurrahmān Al-Juraisī, *Al-Fatāwā Syar’iyyah fī Al-Masā’il Al-‘Ashriyyah min Fatāwā Ulamā Al-Balad Al-Ḥarām*, (Riyad: Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’ūdiyyah, 1999), hlm. 661.

karena di dalamnya terdapat unsur *maisir*, atau perjudian. Hal ini dipahami dalam keterangan berikut:

سُؤَالٌ: مَا تَقُولُونَ فِيْمَا تَقُوْمُ بِهِ الشَّرِكَةُ لِلتَّامِيْنِ التَّعَاوُنِي فِي التَّامِيْنِ عَلٰى الرُّخْصَةِ الْخَاصَّةِ بِحَيْثُ تَتَكْفَلُ بِمَسْئُوْلِيَّاتِكَ تَجَاهَ الْغَيْرِ نَتِيْجَةَ حَادِثِ سَيَّارَةٍ لِّغَايَةِ ثَلَاثَةِ مَلَايِيْنِ رِيَالٍ عَلٰى اَنْ تَدْفَعَ لَهَا اِسْتِرَاكَةً قَدْرُهُ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ وَسِتُّوْنَ رِيَالًا فِي السَّنَةِ؟ وَجَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. الْجَوَابُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. هَذَا الْعَقْدُ التَّامِيْنِي حَرَامٌ؛ لِاَنَّهُ مِنَ الْمَيْسِرِ.<sup>10</sup>

Pertanyaan: Apa yang dikemukakan tentang apa yang dilakukan perusahaan asuransi sosial dalam mengasuransikan sesuatu di mana terdapat tanggung jawab terhadap orang lain akibat kecelakaan mobil hingga tiga juta riyal, asalkan membayar angsuran tiga ratus enam puluh lima riyal per tahun? Jazakallahukhairan. Jawab: Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah kepadamu. Ini merupakan perjanjian/akad asuransi yang terlarang, karena di dalamnya bagian dari perjudian.

Pertanyaan serupa juga pernah dijawab dalam kitabnya yang lain, terutama pertanyaan terhadap layanan asuransi dari perusahaan asuransi kendaraan mobil. Al-'Usaimīn menegaskan bahwa tidak diragukan dalam akad asuransi kendaraan mengandung unsur *maisir* yang diharamkan dalam Islam. Muncul kemungkinan-kemungkinan antara *ghunim* (keuntungan) dan *ghurim* kerugian.<sup>11</sup>

Perjudian atau *maisir* merupakan setiap pekerjaan dengan cara pertarungan dan saling mengalahkan.<sup>12</sup> Letak perjudian dalam asuransi kendaraan menurut Al-'Usaimīn karena ada kemungkinan kerugian dan keuntungan masing-masing dari anggota dengan perusahaan. Ini dapat dilihat kembali pada definisi asuransi yang dikemukakan di awal. Sekiranya jumlah iuran yang disetorkan anggota asuransi banyak, sementara kerusakan sedikit, maka hal tersebut tidak sebanding atau tidak seimbang antara iuran dengan kerusakan. Pihak perusahaanlah yang diuntungkan,

<sup>10</sup>Muhammad bin Sālih Al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā*, Juz 29, (Riyad: Dar Sariyya, 2009), hlm. 433.

<sup>11</sup>Muhammad bin Sālih Al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr 'alā Al-Darb*, Juz' 9, (Riyad: Mu'asasah Al-Syaikh Muhammad bin Sālih Al-'Usaimīn Al-Khairiyah, 1434), hlm. 160.

<sup>12</sup>Muhammad bin Sālih Al-'Usaimīn, *Al-Halāl wa Al-Harāl fi Al-Islam*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 618.

apalagi perusahaan asuransi terkadang membatasi jumlah kecelakaan yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya, sekiranya kerusakan kendaraan dalam kategori parah, sementara biaya perbaikannya lebih tinggi (besar) dari biaya iuran asuransi, pihak yang dirugikan adalah perusahaan. Kemungkinan adanya *ghanim* (untung) dan *gharim* (rugi) bagi kedua pihak sangat terbuka. Al-'Usaimīn menilai keadaan ini bagian dari taruhan atau perjudian.

Kedudukan hukum asuransi kendaraan (*ta'mīn 'alā al-sayyārāt*) juga sama dengan hukum asuransi jiwa (*ta'mīn 'alā al-ḥayāh*). Bagi Al-'Usaimīn, keduanya memiliki unsur yang sama yaitu perjudian bahkan ketidakpastian (*gharar*). Unsur *gharar* ini muncul karena masing-masing anggota asuransi hanya akan menunggu sesuatu yang belum jelas, apakah terjadi musibah atau tidak, padahal iuran wajib itu sudah disetorkan kepada perusahaan asuransi. Anggota juga tidak mengetahui apakah musibah yang akan menimpanya (kendarannya) itu rusak ringan, sedang, atau rusak parah. Menunggu sesuatu yang belum pasti adalah bagian dari *gharar* yang tidak diperbolehkan dalam muamalah Islam. Sesuatu yang tidak pasti adalah salah satu pembatal akad dalam sistem muamalah Islam.

Ibn Al-'Usaimīn tegas menyebutkan bahwa akad asuransi adalah akad yang pasti atau akad *gharar*, karena semua akad yang membawa kepada ketidakpastian (*gharar*) maka ia dipandang batal. Sementara itu, *gharar* ini sendiri menurut Ibn Al-'Usaimīn bagian dari *maisir* (judi ataupun untung-untungan yang di dalamnya pasti).

التَّامِينَ مِنْ عَقُودِ الْغَرَرِ، وَكُلُّ عَقْدٍ يَنْضَمُّنُ غَرَرًا، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ... وَلِأَنَّهُ الْغَرَرُ  
مِنَ الْمَيْسِرِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.<sup>13</sup>

“Asuransi adalah bagian dari akad-akad *gharar* (akan yang tidak mempunyai kepastian), dan bagi setiap akad yang membawa pada *gharar* (samar) maka akad tersebut batal. Dan karenanya *gharar* itu adalah bagian dari perjudian (spekulasi), maka sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkannya (perjudian itu) di dalam kitab-Nya (Alquran)”.

<sup>13</sup>Muḥammad bin Sāliḥ Al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr...*, hlm. 158.

Keterangan di atas menunjukkan penekanan dari Ibn Al-‘Uṣaimīn mengenai keberadaan unsur *gharar* sekaligus *maysir* dalam akad asuransi. Di dalam ulasan di atas, Al-‘Uṣaimīn menyatakan bahwa *gharar* itu adalah bagian dari perjudian (spekulasi). Artinya, perjudian merupakan spekulasi yang tidak jelas apakah bisa untung atau rugi. Ketidakjelasan dalam judi inilah yang menjadikan Al-‘Uṣaimīn melihat adanya korelasi antara *gharar* dan judi. Di satu sisi, *gharar* adalah unsur yang berdiri sendiri, di sisi yang lain *maysir* juga unsur yang berdiri sendiri. Hanya saja, dalam perjudian itu ada kemungkinan spekulasi antara untung dan rugi, jadi tidak ada kejelasan dan masih samar-samar, sehingga kondisi inilah yang menjadi alasan bagi Al-‘Uṣaimīn melihat *gharar* itu bagian dari perjudian (*maysir* atau di dalam sebutan lain sebagai *qimar*). Letak korelasinya adalah pada tidak adanya kejelasan pada perjudian itu. Ketidakjelasan ini dalam istilah fikih disebut sebagai *gharar* (samar-samar, tidak pasti, tidak jelas, tidak tentu dan lainnya)

Keterangan Al-‘Uṣaimīn dalam kutipan di atas pada dasarnya sejalan serta relevan dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam lainnya, misalnya ‘Alī Aḥmad Al-Sālūs, merupakan Profesor dan pakar di bidang fikih Universitas Syariah, Qatar. Ia menjelaskan dalam bukunya bahwa *gharar* itu merupakan suatu yang tidak diketahui hasilnya, karena itu sekiranya dilakukan maka ia bagian dari perjudian, atau disebut juga dengan *qimar*.<sup>14</sup> Demikian pula dikemukakan pakar hukum ekonomi Islam Indonesia, yaitu Erwandi Tarmizi, bahwa *gharar* itu ialah bagian dari judi, karena di dalamnya mengandung nilai spekulasi.<sup>15</sup> Sampai di sini cukup jelas bahwa *gharar* di satu sisi bisa berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan perjudian, dan di sisi lain *gharar* memiliki kemungkinan bagian dari judi karena ada spekulasi di dalamnya. Dengan kata lain, setiap perjudian sudah tentu ada unsur *gharar*, sementara tidak setiap unsur *gharar* itu sebagai perjudian.

---

<sup>14</sup>Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Mausū’ah Al-Qadāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu’āṣirah wa Al-Iqtisād Al-Islāmī*, (Qatar: Dar Al-Tsaqafah, 2002), hlm. 172.

<sup>15</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, Cet. 20, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 1609.

### C. Dalil-Dalil dan Metode *Istinbath* Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dalam Menetapkan Hukum Asuransi Kendaraan

Munculnya pendapat hukum para ulama tidak dapat dilepaskan dari adanya telaah terhadap dalil-dalil yang digunakan baik landasannya merujuk kepada dalil *aqli* maupun dalil *naqli*. Begitu juga berlaku dalam kasus penentuan hukum akad asuransi kendaraan yang dipahami oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn. Bagi Al-‘Uṣaimīn, sekurang-kurangnya pelarangan asuransi kendaraan (termasuk pada akad asuransi jiwa) merujuk kepada dalil Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang ia gunakan adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 90. Ayat ini berbicara tentang larangan atau perintah untuk menjauhi beberapa masalah hukum, salah satunya perjudian (*maisir*). Bunyinya seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah: 90).

Ayat tersebut menggambarkan penegasan Allah SWT menjauhi minuman keras (termasuk turunannya yang memabukkan), berjudi (segala jenis perjudian), berkorban untuk berhala (seperti menyembelih hewan untuk tujuan berhala), serta menjauhi mengundi nasib dengan anak panah. Perintah untuk menjauhi seperti di dalam redaksi “فَاجْتَنِبُوهُ” termasuk perintah yang mengandung amar, sehingga ada ketegasan yang pasti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut wajib dihindari, karena terlarang dan hukumnya haram. Dalam beberapa kitab tafsir klasik, misalnya Al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, dan Al-Qurṭubī, menyatakan lafaz “فَاجْتَنِبُوهُ” pada akhir ayat di atas menunjukkan faedah *tahrim* (keharaman). Arti “menjauhi” ialah menjadikan semua perbuatan yang disebutkan itu jauh dari sisi orang Islam.<sup>16</sup> Makna redaksi

<sup>16</sup>Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān wa Al-Mubayyin Lamā Taḍammanah min Sunnah wa Ay Al-Furqān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 686.



“فَاجْتَنِبُوهُ” juga bisa merujuk pada arti penolakan, yaitu tolaklah, “tinggalkanlah dan jangan kalian melakukannya”.<sup>17</sup> Ini menandakan bahwa ada penekanan larangan atas perjudian.

Mengomentari ayat di atas, Al-‘Uṣaimīn menyebutkan makna *maisir* adalah *qimar*, yaitu setiap pekerjaan—mencari uang—dengan cara pertarungan dan saling mengalahkan. Kaidahnya adalah ada yang untung dan ada yang rugi.<sup>18</sup> Unsur judi pada asuransi kendaraan terletak pada adanya dua pihak yang masing-masingnya mengalami *ghurim* (kerugian) pada satu pihak dan *ghunim* (keuntungan) di pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan makna asuransi yang dikemukakan di awal oleh Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn. Hal ini juga sudah ia tegaskan pada saat menjawab pertanyaan salah satu penanya tentang hukum asuransi harta milik seperti kendaraan bermotor. Semua akad yang mengakibatkan satu pihak untung dan satu pihak rugi termasuk perbuatan *maisir*.<sup>19</sup>

Asuransi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dilakukan dengan cara mengutip dana dari anggota, atau sebaliknya anggota yang bersedia memberikan iuran setiap bulan dengan mengikatkan diri (berjanji untuk mengikatkan kontrak) dalam akad asuransi dengan perusahaan layanan asuransi kendaraan. Pada posisi ini, anggota sebenarnya akan untung sementara perusahaan akan mengalami rugi sekiranya kondisinya adalah kendaraan peserta rusak parah, apalagi misalnya ada kerusakan yang sebetulnya kesalahan peserta itu sendiri. Sementara itu dana yang dipergunakan untuk memperbaikinya lebih mahal dan tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan iuran yang wajib dibayar peserta setiap bulannya. Kondisi inilah yang menguntungkan (*ghunim*) peserta dan sebaliknya merugikan (*ghurim*) perusahaan asuransi. Berbeda sekiranya kendaraan peserta rusak ringan dan rusak sedang. Biaya perbaikannya mungkin lebih rendah ketimbang iuran peserta. Pada

---

<sup>17</sup>Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qurān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 361.

<sup>18</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām...*, hlm. 618.

<sup>19</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq 2011), hlm. 38; Lihat juga, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr...*, hlm. 158.



kondisi ini, yang rugi (*ghurim*) adalah peserta, sementara yang untung (*ghunim*) adalah perusahaan. Bagaimanapun, iuran peserta yang jumlahnya fantastis karena kumpulan dari dana semua peserta akan menjadi milik perusahaan. Apalagi dalam kondisi di mana pada akhir kontraknya, kendaraan seluruh pesertanya tidak satu pun yang mengalami kerusakan.

Dalil berikutnya yang dijadikan sandaran mengacu kepada riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang larangan jual beli *gharar*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم).<sup>20</sup>

“Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar* (HR. Muslim)”.

Jual beli *al-hashah* ialah jual beli dengan melemparkan kerikil. Maksudnya adalah jual beli dengan menggunakan kerikil untuk membentuk akad jual beli.<sup>21</sup> Ilustrasinya adalah jual beli yang umum digunakan pra Islam, yaitu transaksi yang mana kontrak yang dilakukan oleh pembeli sambil melemparkan batu kerikil pada barang dagangan. Barang dagangan yang terkena lemparan batu tersebut menjadi objek yang dijual. Adapun jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak atau belum pasti. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Unsur *gharar* ini dimungkinkan terjadi dalam empat hal, yaitu *gharar* dalam kualitas, *gharar* dalam kuantitas, dan *gharar* dalam harga, serta *gharar* dalam waktu penyerahan.<sup>22</sup> Pada kasus asuransi kendaraan, unsur *gharar* yang dimaksud adalah berkaitan langsung dengan unsur kualitas dan waktu penyerahan. *Gharar* pada kualitas asuransi kendaraan karena

<sup>20</sup>Abū Al-Ḥusain Muslim Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

<sup>21</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 441.

<sup>22</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah: Rujukan Utama bagi Akademisi, Pengajar, Praktisi Keuangan Syariah maupun Konvensional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 102 dan 830.

di dalam prosesnya, kualitas penggunaan layanan asuransi pada perusahaan yang menyediakan layanan asuransi kendaraan tidak pasti apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menanggung semua kendaraan peserta yang mengalami rusak atau tidak. Adapun *gharar* pada waktu penyerahan dapat terjadi karena tidak jelas mengenai kapan kerusakan itu terjadi.

Unsur *gharar* dan *maisir* di sini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ibn ‘Usaimīn memasukkan unsur *gharar* dalam asuransi kendaraan ini bagian dari *maisir*, sebab ketidakpastian menyangkut kerusakan kendaraan masing-masing peserta, dan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian yang mereka peroleh dari perbandingan iuran dengan biaya kerusakan. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang mengakibatkan adanya *gharar*. Sementara itu, kemungkinan *gharar* ini mengakibatkan salah satu pihak akan untung di satu kondisi dan rugi di kondisi yang lain. Keuntungan dan kerugian masing-masing pihak ini justru masuk dalam cakupan makna *maisir*, yaitu untung-untungan.

Memperhatikan dalil yang digunakan di atas, Ibn ‘Usaimīn di dalam analisis yang dia bangun cenderung menggunakan penalaran yang berbasis penemuan ilat hukum, atau dalam istilah fikih menggunakan *istinbath ta’lilyah*. Metode *ta’lil* ini tampak pada saat Ibn ‘Usaimīn mengungkapkan dua dalil sebelumnya. Di saat menjelaskan makna QS. Al-Ma’idah ayat 90, Ibn ‘Usaimīn berusaha menjelaskan unsur *maisir* yang dilarang dalam Islam untuk semua jenis perbuatan, baik dalam kasus-kasus lama maupun kasus yang baru muncul.

Metode *istinbath* merupakan metode penemuan hukum melalui dalil-dalil *syar’i*. Bertalian dengan pembahasan dalil-dalil yang mengharamkan asuransi di atas, maka metode yang tampak implisit dari cara Ibn ‘Usaimīn memang tampak mengarah pada metode *ta’lil*, yaitu metode yang berusaha di dalam mencari *illat* hukum, khususnya dalam penemuan *‘illat* hukum.<sup>23</sup> Istilah *‘illat* bermakna suatu keadaan atau sifat yang jelas (*zahir*) yang dapat diukur dan mengandung relevansi

---

<sup>23</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

(*munasabah*) sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan.<sup>24</sup> Istilah '*illat* hukum juga disebut dengan *rasio legis*, yaitu sebagai alasan dan sifat yang mampu mengantarkan akal untuk mengetahui tujuan hukum itu ditetapkan.<sup>25</sup> Metode *ta'lili* atau *ta'liliyyah* merupakan satu metode penemuan hukum dengan mencari sebab-sebab atau *illat* hukum sebagai sandaran utamanya, atau metode penalaran *ta'lili* merupakan penalaran hukum dengan menggunakan *illat*.<sup>26</sup> Metode *ta'lili* juga berarti metode penemuan hukum dengan melihat ada tidaknya *illat* yang menjadi penyebab hukum suatu masalah itu boleh, haram dan lainnya.<sup>27</sup>

Dilihat dari beberapa pendapat Ibn 'Usaimin sebelumnya, terlihat adanya penekanan keharaman asuransi kendaraan terletak pada adanya *illat* hukum yaitu *gharar* dan *maisir*. Di sini, *illat* hukum menjadi satu tumpuan Ibn 'Usaimin dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan. Telaah terhadap *illat* hukum sebagai satu *ratio legis* (alasan yang menyebabkan adanya hukum) cukup sering bahkan suatu bagian penting dalam penemuan hukum Islam.

Akad asuransi kendaraan termasuk kasus yang baru muncul dan didalamnya mengandung unsur *maisir*. Pada aspek inilah, unsur *maisir* yang ada dalam akad asuransi kendaraan menjadi *illat* (*ratio legis* atau sesuatu yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum) hukum pelarangannya. Lebih jelas, adanya spekulasi atau *maisir* dalam asuransi kendaraan ialah ada kondisi tertentu yang menguntungkan (*ghunim*) bagi peserta dan merugikan (*ghurim*) perusahaan sebaliknya ada kondisi tertentu lainnya yang dapat menguntungkan (*ghunim*) perusahaan dan sebaliknya merugikan (*ghurim*) peserta.

---

<sup>24</sup>Al Yasa Abubakar, "Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya" di dalam Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 179.

<sup>25</sup>Ghufron Mas'udi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 157.

<sup>26</sup>Juhaya, *Hukum Islam...*, hlm. 179.

<sup>27</sup>Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

#### **D. Relevansi Pemikiran Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn tentang Asuransi Kendaraan Dilihat dalam Konteks Kontemporer**

Produk asuransi yang dikeluarkan oleh layanan perusahaan asuransi dewasa ini sudah memasuki pada perluasan produk-produk yang beragam, mulai dari sisi kesehatan atau asuransi kesehatan, pendidikan di setiap jenjangnya, asuransi harta milik (termasuk asuransi kendaraan), asuransi jiwa, dan berbagai bentuk lainnya. Saat ini, mengansuransikan harta milik khususnya sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian pihak. Bagaimanapun, layanan asuransi yang digunakan itu menjadi satu instrumen untuk memberikan kenyamanan kepada pesertanya sekiranya ada satu waktu terjadi kerusakan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Mengacu pada data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), sepanjang 2021 berada dalam kondisi membaik. AAUI mencatat premi kendaraan bermotor mencapai Rp.11,17 triliun. Bahkan, lini bisnis asuransi kendaraan merupakan satu di antara beberapa kontributor, bahkan menjadi terbesar kedua setelah lini bisnis asuransi properti.<sup>28</sup> Angka tersebut menunjukkan kontribusi besar perasuransian khusus kendaraan di Indonesia.

Perusahaan asuransi di berbagai negara juga menunjukkan posisi yang juga sama sebagaimana dapat dilihat kembali penjelasannya pada bab terdahulu. Pihak peserta asuransi ini umumnya memang bagi orang-orang yang memiliki kehendak dan kemampuan membayar premi atau iuran perbulan atau pertahun sebagaimana ketentuan perusahaan asuransi. Proses dan pola operasional asuransi secara umum memang menghendaki adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, perusahaan dan peserta asuransi. Perjanjian tentang spesifikasi yang ditanggung perusahaan juga berbeda-beda, ada yang bersifat *full cover* (perbaikan penuh) dan ada yang tidak, sesuai dengan akad awal yang ditentukan dan dipilih peserta. Persoalannya di sini adalah tentang premi yang dibayar oleh perusahaan.

---

<sup>28</sup>Denis Riantiza Meilanova, “*Kinerja Asuransi Kendaraan Bermotor Bisa Ngegas di 2022. Ini Pendorongnya*”. Diakses melalui: <https://finansial.bisnis.com/read/20220116/215/1489561/kinerja-asuransi-kendaraan-bermotor-bisa-ngegas-di-2022-ini-pendorongnya>, diakses di tanggal 23 November 2022.

Perusahaan akan menanggung kerusakan kendaraan sekiranya ada insiden kecelakaan dan penyebab lainnya, namun perusahaan menahan iuran peserta atau bahkan menjadi milik perusahaan sepanjang kontrak asuransi itu masanya sudah habis, sementara tidak ada kendaraan peserta yang rusak dalam masa waktu yang sudah diperjanjikan itu. Hal inilah agaknya yang masih memerlukan analisis lebih jauh. Bagaimanapun, asuransi kendaraan adalah bagian dari muamalah yang baru dan bersentuhan langsung dengan hukum.

Sekiranya diperhatikan pandangan yang dikemukakan oleh Ibn ‘Uṣaimīn di bagian terdahulu, maka pendapat beliau cenderung kurang relevan dengan konsep asuransi kontemporer. Ibn ‘Uṣaimīn menilai asuransi kendaraan ini bagian *maisir* dan mengandung unsur *gharar* yang terlarang. Namun, pada praktiknya, asuransi kendaraan memang berproses demikian. Artinya ada kemungkinan perusahaan itu menanggung biaya besar maupun kecil kepada peserta dari iuran semua peserta. Proses semacam ini memang umum berlaku untuk semua jenis asuransi.

Hukum Islam memang menghendaki dan mengajarkan agar semua kontrak muamalah, sepanjang tidak ada dalil yang membatalkannya, ia tetap boleh dalam Islam. Tetapi, kebolehan dalam akad muamalah perspektif Islam terikat dengan dan dibatasi oleh unsur pembatal akad, misalnya *maisir*, *riba*, *zulm*, *tadlis*, *gharar* dan unsur lainnya yang terlarang. Salah satu unsur tersebut tidak boleh ada dalam akad asuransi kendaraan. Sekiranya dalam proses awalnya ada, maka diupayakan untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah.

Pandangan Ibn ‘Uṣaimīn memang mengharamkan secara mutlak mengenai asuransi, bukan hanya asuransi kendaraan, tetapi berbagai bentuk asuransi lainnya termasuk asuransi jiwa. Pandangan Ibn ‘Uṣaimīn tentu kurang sejalan dengan sisi praktik yang berlaku dalam konteks kontemporer. Saat ini, cukup banyak peserta asuransi yang mengasuransikan kendaraannya. Ini seperti data yang dikemukakan dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Kondisi seperti ini sekiranya dihadapkan dengan pendapat yang melarang asuransi kendaraan, maka kontribusi terhadap ekonomi negara tentu akan berkurang.

Berbeda dengan pendapat-pendapat ulama yang membolehkan akad *ta'min* atau asuransi kendaraan. Misalnya Mustafa Ahamad Al-Zarqa. Ia membolehkan semua asuransi yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi termasuk asuransi kendaraan. Pendapat ini justru lebih sesuai dan relevan dengan konteks kontemporer dibandingkan dengan pandangan Ibn 'Usaimin. Posisi Ibn 'Usaimin di dalam masalah tersebut cenderung ketat. Akad muamalah yang baru tidak bisa dijadikan alasan pembolehan. Sebab, sekali lagi Ibn 'Usaimin melihat boleh tidaknya suatu produk muamalah tergantung kepada ada tidaknya unsur pembatal akad seperti telah dikutip sebelumnya, seperti *maisir*, *gharar*, *riba* dan lainnya. Di sini, dapat disimpulkan bahwa pendapat Muhammad bin Sālih Al-'Usaimin tidak relevan dengan konteks kontemporer.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn menilai perjanjian asuransi kendaraan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan asuransi termasuk ke dalam akad *gharar* (tidak jelas dan pasti) dan mengandung unsur *maisir* (perjudian dan spekulasi). Unsur perjudian dalam akad asuransi kendaraan ini muncul pada proses penjaminan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan iuran dana premi para peserta. Perusahaan dan peserta asuransi sama-sama berada pada dua kemungkinan antara *ghurim* (merugi) dan *ghunim* (untung).
2. Dalil yang digunakan Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn mengadu kepada QS. Al-Ma’idah ayat 90. Ayat ini menerangkan tentang perintah (*amr*) dari Allah SWT untuk menjauhi perjudian. Relevansi dalil ini dengan asuransi kendaraan adalah adanya larangan *maisir* yang disebutkan di dalam QS. Al-Maidah ayat 90 pada sistem dan pola operasional asuransi kendaraan. Dalil berikunya mengacu pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang adanya larangan melakukan jual beli *gharar*. Relevansinya dengan produk asuransi kendaraan adalah adanya unsur *gharar* pada proses pelaksanaannya. Peserta tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya kecelakaan dan kerusakan yang dialami kendaraannya, dan tidak mengetahui secara pasti apakah nilai kerugian dari kerusakan kendaraan itu lebih rendah, sebanding, atau bahkan lebih tinggi dari iuran yang sudah disetor ke perusahaan. Terhadap dua dalil yang digunakan tersebut, Ibn ‘Uṣaimīn cenderung menggunakan penalaran yang berbasis penemuan *illat* hukum, atau *istinbath ta’lili*. Metode *ta’lili* ini tampak pada saat Ibn ‘Uṣaimīn mengungkapkan dua dalil sebelumnya. Di saat menjelaskan makna QS. Al-Ma’idah ayat 90, Ibn ‘Uṣaimīn berusaha menjelaskan unsur *maisir* yang ada dalam asuransi kendaraan. Dilihat dari aspek ini, terlihat adanya penekanan keharaman asuransi kendaraan terletak

kepada adanya *illat* hukum yaitu *gharar* dan *maisir*. *Illat* hukum menjadi satu tumpuan Ibn ‘Uṣaimīn dalam menetapkan hukum asuransi kendaraan.

3. Produk asuransi yang dikeluarkan oleh layanan perusahaan asuransi dewasa ini sudah memasuki dalam perluasan pruduk-produk yang baragam, mulai dari sisi kesehatan atau asuransi kesehatan, pendidikan di setiap jenjangnya, asuransi jiwa, asuransi harta milik termasuk asuransi kendaraan. Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn ‘Uṣaimīn melarang asuransi kendaran kurang sejalan dan tidak relevan dengan konsep asuransi kontemporer. Penggunaan layanan asuransi ini justru menjadi pilihan muamalah yang dapat memberi kenyamanan bagi pesertanya dan mengantisipasi dari adanya musbah yang akan muncul. Konsep semacam ini justru tidak diakui oleh Ibn ‘Uṣaimīn.

## **B. Saran**

1. Pendapat Ibn ‘Uṣaimīn cenderung masih tekstual, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap aspek kemaslahatan hukum asuransi kendaraan. Hal ini mengingatkan adanya silang pendapat di antara ulama dalam meninjau unsur-unsur pembatal akad asuransi kendaraan dengan aspek kebutuhan dan kemaslahatan.
2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian komparatif antara pendapat Ibn ‘Uṣaimīn dengan pendapat ulama lainnya yang membolehkan asuransi kendaraan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini, di samping dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dalam hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al-Jibrin, *Al-Lu’lu’ Al-Makkin min Fatawa Syaikh Ibn Jibrin*, Arab Saudi: Tp, 1417 H.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu’ Fatawa*, Juz 19, Riyad: Al Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’udiyyah, 2001.
- Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Ta’min Al-Ijtima’i fi Dhau’ Al-Syariah Al-Islamiyah*, Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1994.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin S, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Harafi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Haj wa Al-Umrah: Ibn Qudamah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Ibrahim, Al-Syinqithi, Ibn Baz, Ibn Usaimin*, Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 1425 H.
- Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān wa Al-Mubayyin Lamā Tadammannah min Sunnah wa Ay Al-Furqān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qurān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah: Rujukan Utama bagi Akademisi, Pengajar, Praktisi Keuangan Syariah maupun Konvensional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekobomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Yasa Abubakar, “Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya” di dalam Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Al Yasa’Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Allianz Indonesia, “Asuransi Mobil All Risk dan TLO, Apa Bedanya”, diakses melalui: <https://www.allianz.co.id/explore/asuransi-mobil-all-risk-dan-tlo-apa-bedanya.html>, Tanggal 28 Oktober 2022.

- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Denis Riantiza Meilanova, “Kinerja Asuransi Kendaraan Bermotor Bisa Ngegas di 2022. Ini Pendorongnya”. Diakses melalui: <https://finansial.bisnis.com/read/20220116/215/1489561/kinerja-asuransi-kendaraan-bermotor-bisa-ngegas-di-2022-ini-pendorongnya>, diakses di tanggal 23 November 2022.
- Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-محمد-بن-صالح-العثيمين-pdf>, tanggal 26 Juni 2021.
- Diakses melalui: [p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Muhammad-Bin-Shalih-Al-Utsaimin\\_109195\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Muhammad-Bin-Shalih-Al-Utsaimin_109195_p2k-um-surabaya.html), tanggal 26 Juni 2021.
- Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah”. *Jurnal Human Falah*. Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2016.
- Ghufron Mas’udi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ḥusain Ḥāmid Ḥisān, *Ḥukm Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah fī ‘Uqūd Al-Ta’min*, Dār Al-I’tisād, 1396 H.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār alā Al-Dur Al-Mukhtār*, Juz 6, Riyadh: Dār Ālim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma’ad fī Hady Khair Al-‘Ibad*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Baīṭ Al-Afkār, 1998.
- Isnaniah, “Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah”. *Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.

- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal al-‘Adalah*. Vol. X, No. 1 Januari 2011.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Takaful Al-Ijtima’i fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1991.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu’tamad fi Fiqh Al-Syāfi’i*, Terj: Muhtadi, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muhammad Amin Suma, Iim Qo’imuddin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq 2011.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, “*Fatāwā*”, dalam Khālid bin Abdurrahmān Al-Juraisī, *Al-Fatāwā Syar’iyyah fi Al-Masā’il Al-‘Ašriyyah min Fatāwā Ulamā Al-Balad Al-Ḥarām*, Riyad: Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’ūdiyyah, 1999.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarāl fi Al-Islam*, Terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Al-Syarḥ Al-Mumti’ ‘Alā Zād Al-Mustaqni’*, Juz’ 10, Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1426 H..
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Fatāwā Nūr ‘alā Al-Darb*, Juz’ 9, Riyad: Mu’asasah Al-Syaikh Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn Al-Khairiyyah, 1434.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 28, Riyad: Dar Al-Sariyya, 2009.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 28, Riyad: Dar Sariyya, 2009.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Manzumah Ushul Al-Fiqh wa Qawa’id*, Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1429 H.
- Muhammad bin Šāliḥ Al-Ušaimīn dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq 2011.
- Muhammad Bin Šāliḥ Al-Ušaimīn, *Syarah Salasah Al-Ushul*, Riyadh: Dar al-Surya Li Al-Nasyr wa Al-Tawzi’, 2000.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Cet. XVI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”. *Jurnal Medina-TE*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah: Life & General: Konsep Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Nizām Al-Ta’mīn: Ḥaqīqah wa Ra’y Al-Syar’ī Fīh*, Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1984.
- Nanda Putri Prameswari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.
- Nashiruddin Al-Albani, *Al-Masa’il Al-’Ilmiyyah wa Al-Fatawa Al-Syar’iyyah*, Mesir: Dar Al-Dhayya’, 2006.
- Nila Yuliyanti, “Asuransi dalam Perspektif Alquran Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI”. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad di dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rizkia Faradisa, “Implementasi Akad *Mudārabah* pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2016.
- Robert I. Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Safir Senduk, *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga: Mangantisipasi Risiko*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

- Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, Juni 2013.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi 'Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wal Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wujaya, Cet. 1, Jakarta: Qalam, 2018.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Qawa'id Al-Hakimah li Fiqh Mu'amalat*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Zainal Abidin Al-Amidi, *Al-Fatawa Al-Amidiyyah*, Turki: Maktabah Saida, 2012.



## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1883/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Arifin Abdullah, M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Hafizh Ghiffari  
NIM : 170102049  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Hukum Asuransi Kendaraan dalam Pandangan Muhammad Bin Salih Al-'Usaimin
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.